



**AKUNTABILITAS PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
BERUPA JAMINAN HARI TUA
BAGI TENAGA KERJA PURNA TUGAS**

Margareta Gita Sirait, Suhartoyo, Muhamad Azhar

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : margaretagita3@gmail.com

Abstrak

Jaminan sosial merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan usia penerima manfaat jaminan hari tua antara BPJS dengan Perusahaan dan rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah. BPJS dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, dan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pemberian jaminan hari tua bagi tenaga kerja purna tugas belum sepenuhnya sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Dibutuhkan upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. *Kedua*, tujuan dari jaminan hari tua adalah untuk memastikan bahwa peserta akan mendapatkan uang jika mereka meninggal dunia, memasuki masa pensiun, atau mengalami cacat total atau cacat tetap. *Ketiga*, kedudukan tenaga kerja purna tugas adalah sebagai penerima manfaat jaminan hari tua (JHT) untuk dapat digunakan sebagai tabungan untuk kebutuhan masa depan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

Old age security is a program created by the government to protect the workforce. In its implementation, there are differences in the age of old-age security beneficiaries between BPJS and the Company and low public trust in the Government. This research was conducted using a normative legal approach, and its specifications are analytical descriptive. The results of the study show that the provision of social security in the form of old-age security for retired workers is not yet fully in accordance with the legal basis of laws and regulations. Regulatory alignment efforts are needed to optimize the acquisition of membership and benefit claim services. Second, the purpose of old age security is to ensure that participants will receive money if they die, enter retirement, or experience total or permanent disability. Third, the position of retired workers is as recipients of old age security (JHT) benefits to be used as savings for future needs.

Keywords: Accountability, Old Age Security, BPJS Ketenagakerjaan

I. PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai satu – satunya lembaga pengelola dana untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, membuat beberapa program, salah satunya adalah program jaminan hari tua (JHT).



Jaminan Hari Tua merupakan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus setelah peserta pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Peserta yang dimaksud adalah setiap orang yang telah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan, termasuk orang asing yang telah membayar iuran.¹ Jaminan hari tua diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang memasuki usia tidak produktif. Inisiasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Pensiun dan Jaminan Hari Tua telah diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pemerintah harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata.² Masyarakat dapat menilai sendiri kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang merasa dirugikan atau belum puas terhadap pelayanan publik dapat melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI adalah lembaga negara Indonesia yang bertugas untuk mengawasi pelayanan publik eksternal yang bersifat independen.

Ombudsman RI pada triwulan I tahun 2022 menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2.706 laporan/pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, terdapat 1.777 laporan yang merupakan laporan masyarakat, 893 laporan merupakan Respon Cepat Ombudsman, dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Diluar itu terdapat 2.564 laporan Konsultasi Non Laporan dan 596 Tembusan.³ Pada periode yang sama laporan yang telah diselesaikan/ditutup adalah sebanyak 1.571 laporan/pengaduan masyarakat lima tahun terakhir (2018 – Triwulan I 2022).

Ombudsman menemukan 3 bentuk maladministrasi dengan urutan tertinggi berupa tindakan penundaan berlarut 59,62%, tindakan tidak kompeten 13,92%, dan penyimpangan prosedur 13,72%, yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelayan kepesertaan dan penjamin sosial.⁴ Salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan BPJS adalah penyimpangan prosedur terkait pencairan klaim secara kolektif melalui HRD perusahaan, perbedaan penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, belum dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat.

¹ Kemenaker RI, *Peraturan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*, Permenaker No.2 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.143, Ps.1 ayat (1) dan (2).

² Situmeang, Yeswin Naza Rianto, *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik*, Universitas HKBP Nomenesen, 2023, halaman 3. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9240>

³ Laporan Triwulan 1 Ombudsman 2022

⁴ Website Ombudsman RI, “Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan>, diakses 20 Oktober 2024

Masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap pengelolaan Dana Jaminan sosial menunjukkan kondisi Pemerintah yang belum dapat mencapai kinerja sesuai dengan harapan masyarakat. Bentuk ketidakpercayaan ini bisa jadi merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di program jaminan hari tua. Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dibutuhkan penerapan prinsip – prinsip tata kelola yang baik sebagai penunjang kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti tentang bagaimana dasar hukum pemberian jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap tenaga kerja purna tugas? Bagaimana tujuan pemberian jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua terhadap tenaga kerja purna tugas? Dan bagaimana kedudukan tenaga kerja purna tugas sebagai penerima.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal penting dan merupakan *blueprint*, penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian dibutuhkan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan.⁵

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan *yuridis normatif* menekankan pada pendekatan norma – norma atau aturan – aturan yuridis seperti regulasi mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan masalahnya.

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang ada pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data secara tidak langsung terhadap subjek yang diteliti. Selain itu, juga dikumpulkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan erat dengan penulisan hukum ini.

Data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis kualitatif ini mendeskripsikan serta menguraikan data yang telah diperoleh dan kemudian disusun dengan bentuk tulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pemberian Jaminan Hari Tua Terhadap Tenaga Kerja Purna Tugas

Dasar hukum pemberian jaminan hari tua bagi tenaga kerja purna tugas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

⁵ Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), halaman 151.



Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Syarat Pembayaran Jaminan Hari tua.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengintegrasikan dan menerapkan kepentingan masyarakat, khususnya bagi pekerja yang sudah tidak aktif dan pensiun setelah mencapai usia 57 tahun. Selain itu, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang lemah dan tidak berdaya, sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tahun 2004 menjadi momen penting bagi perubahan dalam regulasi jaminan sosial. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 19 Oktober 2004.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan pembentukan badan yang melaksanakan kebijakan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan produk hukum berupa UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai peraturan pelaksana dari UU SJSN BPJS yang menjadi organ pemerintah dalam melaksanakan program jaminan sosial. Menurut Pasal 5 Undang – Undang BPJS menyebutkan BPJS ada dua, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial ini untuk menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.⁶ Jaminan Hari tua yang merupakan salah satu program jaminan sosial, secara filosofi diselenggarakan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pembayaran manfaat jaminan hari tua secara khusus diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ini merupakan turunan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dasar hukum pemberian jaminan hari tua telah diatur dalam PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua. PP itu dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan pasal 38 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

PP Nomor 60 tahun 2015 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kompensasi serta perlakuan yang setara dan wajar dalam konteks pekerjaan tanpa adanya syarat tertentu. Artinya, seseorang yang di PHK atau menegundurkan diri sebelum usia pensiunnya tiba, tetap mendapatkan haknya tanpa perlu memasuki usia pensiun, yakni 56 tahun

Permenaker No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua pada Pasal (5) disebutkan bahwa pembayaran jht kepada

⁶ Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta: Gibon books, 2010), hal 277

⁷ Pasal 37 Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.



mereka ketika telah mencapai usia 56 tahun untuk peserta yang sudah berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun di PHK. Hal ini dianggap merugikan kelompok buruh tidak memperoleh haknya untuk mendapat kesejahteraan hidupnya. Perbincangan yang dilakukan dengan sejumlah pemimpin serikat pekerja, Ida Fauziah menyatakan bahwa kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi pekerja di Indonesia. Proses pengajuan kaim JHT kini dapat dilakukan dengan lebih sederhana, yakni hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan.⁸ Di samping itu, tahapan tersebut juga dilaksanakan melalui platform daring, yang meningkatkan efisiensi waktu dan fleksibilitas.

2. Tujuan Pemberian Jaminan Hari Tua

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Jaminan Hari Tua adalah skema jaminan sosial yang paling populer dan banyak digunakan, dengan menganut prinsip “tabungan wajib” atau jaminan sosial. Tujuan dari program jaminan hari tua adalah untuk memastikan bahwa peserta akan mendapatkan uang jika mereka meninggal dunia, memasuki masa pensiun, atau mengalami cacat total atau cacat tetap. Manfaat utama JHT adalah uang tunai, yang berasal dari total seluruh iuran yang dikumpulkan.⁹

Penerima jaminan hari tua dapat memanfaatkan dana jaminan hari tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apabila telah mencapai usia pensiun. Seiring bertambahnya usia, mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah dan menikmati hari tua mereka daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan di luar rumah. Karena kebosanan di rumah, para pensiunan mungkin merasa stres; oleh karena itu, mereka mungkin perlu mencari terapi psikologis untuk menurunkan tingkat stres mereka. Namun, manfaat yang dirasakan oleh setiap pensiunan berbeda-beda. Karena setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, mungkin ada perbedaan dalam cara mereka membelanjakan dana pensiun tergantung pada jumlah anggota keluarga.¹⁰

Mursalina dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Salah satu metode terbaik untuk bersiap-siap mendapatkan penghasilan di masa tua yaitu bergabung dengan program pensiun.¹¹ Melalui persiapan pembayaran berkala selama masa pensiun.

⁸ CNN, Menaker Sebut Pencairan JHT Kelak Lebih Mudah: Cukup Pakai NIK, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220219152902-92-761331/menaker-sebut-pencairanjht-kelak-lebih-mudah-cukup-pakai-nik>, diakses pada 9 November 2024.

⁹ Elvi Nuari Hutahaean, ‘Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari’, Universitas Dharmawangsa, 17 April (2023), pp. 709–17.

¹⁰ Siska Srirahayu and Maulidyah Amalina Rizqi, ‘Analisis Makna Jaminan hari tua Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Purna Tugas’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 13.2 (2022), pp. 49–57, doi:10.52657/jiem.v13i2.1897.

¹¹ Rizqi Mursalina and others, ‘Analisis Pentingnya Dana Pensiun Sebagai Jaminan Hari Tua’, *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 (2023), pp. 67–73

Bagi pemerintah, program jaminan hari tua juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kembali uang. Manfaat pensiun secara teori adalah produk dana pensiun. Iuran bulanan peserta harus dibayar oleh pemberi kerja, karyawan, dan pihak lain.

Program jaminan hari tua diharapkan dapat mengurangi beban keuangannya dengan membantu para lansia yang telah mencapai usia tidak produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui praktik menabung. Jumlah manfaat ditentukan oleh jumlah total iuran yang disetorkan serta hasil pengembangannya. Iuran dihitung berdasarkan proporsi gaji yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja.

Program jaminan hari tua diharapkan dapat mengurangi beban keuangannya dengan membantu para lansia yang telah mencapai usia tidak produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui praktik menabung. Jumlah manfaat ditentukan oleh jumlah total iuran yang disetorkan serta hasil pengembangannya. Iuran dihitung berdasarkan proporsi gaji yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Program ini akan lebih efektif memberikan manfaat bagi para anggotanya jika mereka memiliki pilihan di antara dua mekanisme iuran: tabungan paksa atau asuransi sosial yang dapat digunakan sebagai asuransi sosial jika peserta meninggal dunia sebelum masa pensiun atau sebagai tabungan jika peserta hidup sampai masa pensiun.¹²

3. Kedudukan Tenaga Kerja Purna Tugas Sebagai Penerima Jaminan Hari Tua

Kedudukan tenaga kerja purna tugas adalah sebagai penerima manfaat jaminan hari tua (JHT) untuk dapat digunakan sebagai tabungan untuk kebutuhan masa depan. Penerima manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) memperoleh pembayaran pada saat berusia 56 tahun, cacat total dan permanen, atau meninggal dunia. Prinsip utama program ini adalah menjamin bahwa peserta akan mendapatkan uang pada saat mereka pensiun, tidak mampu bekerja sama sekali, atau meninggal dunia.

Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja ini pada dasarnya dapat menggantikan seluruh atau sebagian penghasilan yang hilang dengan menjamin kesinambungan penerimaan pendapatan keluarga. Ada beberapa aspek dalam jaminan sosial tenaga kerja, termasuk: Pertama, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan Kedua, merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan hari tua merupakan lima jaminan dasar yang harus dipenuhi agar program jaminan sosial dapat berjalan. Pemerintah membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut. BPJS

¹² Marshall Josua Charles Hutabarat, 'Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan', " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2.1 (2022), p. 26.



Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan pensiun, sedangkan BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Fardina dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam memperoleh jaminan hari tua karena adanya konflik antara aturan lama dan aturan baru yang diberlakukan. Sedangkan Jaminan hari tua merupakan salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang digunakan sebagai tabungan atau tabungan untuk kebutuhan masa depan, bisa jadi karena kehilangan penghasilan atau pemutusan hubungan kerja. Perbedaan aturan antara Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022.¹³

Negara bertanggungjawab untuk menjamin pekerja mendapatkan tabungan dari iuran yang telah mereka bayarkan selama masa kerja mereka jika mereka tidak lagi produktif. Pengelolaan pengembangan dana jaminan hari tua sesuai dengan konsep kehati-hatian harus sekurang-kurangnya sama dengan suku bunga deposito bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, agar pembayaran jaminan hari tua dapat memberikan manfaat positif yang sebesar-besarnya bagi pekerja.¹⁴

Jaminan sosial hari tua harus tetap mendapatkan keutamaan dalam pemenuhan serta pelaksanaannya. Bagi lembaga pemerintah, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat – pejabat publik untuk melaporkan kegiatan mereka kepada warga negara, dan hak masyarakat untuk mengambil tindakan para pejabat dalam melakukan tugas mereka tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai suatu unsur utama.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan pemberian jaminan sosial berupa jaminan hari tua bagi tenaga kerja purna tugas belum sepenuhnya sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang – undangan. Dasar hukum pemberian jaminan hari tua bagi tenaga purna tugas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan hari tua; dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Syarat Pembayaran Jaminan hari tua. Terdapat perbedaan penetapan usia pensiun antara Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta belum dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akusisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat.

Tujuan pemberian jaminan hari tua untuk memberi kepastian bagi peserta dan keluarganya bahwa merkmemastikan peserta dan keluarganya agar terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan yang layak. Kedudukan tenaga kerja purna tugas adalah

¹³ Shintya Kurnia Beti Fardina and Sugeng Hadi Poernomo, 'Jaminan Sosial Untuk Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja', *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 105.3 (2019), pp. 129–133.

¹⁴ Hutabarat, *ibid*, 345.



sebagai penerima manfaat jaminan sosial berupa jaminan hari tua (JHT) yang dapat digunakan sebagai tabungan untuk kebutuhan masa depan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armia, Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Desasfuryanto, Adri dan Abdussalam. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Napitupulu, Paimin. 2014. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahardjo, Sathipto. 2014. Hukum dan Masyarakat. Bandung: CV. Angkasa
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

B. Jurnal

- Himawan, Yordi Rizki. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan”. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017), 2 <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20456091&lokasi=lokal>
- Hutabarat, Marshall Josua Charles, “Pergeseran Perubahan Filosofi Program JHT BPJS Ketenagakerjaan”, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1, 4 (2022). 335-351. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/26>
- Hutahaean, Elvi Nuari. “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari”, Universitas Dharmawangsa, 17 April (2023), pp. 709–17.
- Putra, Aditya Dwi. “Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia Legal Position of the Social Security Agency In”, 21, 2019, 110–11.
- Rizqi Mursalina and others, “Analisis Pentingnya Dana Pensiun Sebagai Jaminan Hari Tua”, Jurnal Sahmiyya, 2.1 (2023), pp. 67–73
- Trimartina, S. P. “Gambaran Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda.” *Journal of Health, Education and Literacy* (J-Healt), 6(1), (2023), 44-49. <https://doi.org/10.31605/j-healt.v6i1.2871>

C. Website

- CNN, Menaker Sebut Pencairan JHT Kelak Lebih Mudah: Cukup Pakai NIK, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220219152902-92-761331/menaker-sebut-pencairan-jht-kelak-lebih-mudah-cukup-pakai-nik>, diakses pada 9 November 2024



Dewan Jaminan Sosial, "Jaminan Hari Tua (JHT) Sebagai Perlindungan Dasar Hari Tua Bagi Pekerja", ed 1, Februari 2022. <https://www.djsn.go.id/kajian-penelitian/policy-brief-tentang-jaminan-hari-tua-jht-sebagai-perlindungan-dasar-hari-tua-bagi-pekerja>

Tribun News, Menaker Ungkap Alasan Diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/15/menaker-ungkap-alasan-diterbitkannya-permenaker-nomor-2-tahun-2022-tentang-jht>, diakses pada 10 November 2024.

Website Ombudsman RI, "Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan", <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasidalam-pelayanan-kepesertaan-bpjks-ketenagakerjaan>., diakses 20 Oktober 2024

Laporan Triwulan 1 Ombudsman 2022

D. Peraturan dan Keputusan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang –

Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.